

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang

Jl. Raya SanggauLedo Km. 19 Lumar Kab. Bengkayang 79283 085754248682

rutanbengkayang.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Bengkayang

Informasi Kepada Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permintaan informasi dari publik;
2. Identitas publik pemohon informasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Publik menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Ditjen Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan atau UPT Pemasarakatan disertai dengan identitas diri untuk diregister oleh petugas meja informasi;
2. Dalam hal permintaan disampaikan secara lisan, petugas meja informasi membantu menuliskannya ke dalam form permohonan informasi publik dan meregister permohonan tersebut;
3. Publik menerima tanda terima permohonan informasi publik;
4. Publik dapat langsung mengakses informasi publik jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia; atau dapat datang kembali pada waktu yang dijanjikan petugas meja informasi jika informasi yang dimohonkan perlu disiapkan terlebih dahulu;
5. Jenis informasi publik yang tersedia secara berkala dan bersifat serta merta langsung disediakan di papan pengumuman atau di meja informasi

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diregister dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi pemsarakatan apabila dibutuhkan

Produk Pelayanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang

Jl. Raya SanggauLedo Km. 19 Lumar Kab. Bengkayang 79283 085754248682

rutanbengkayang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

1. Layanan bidang informasi dan komunikasi
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang

Pengaduan Layanan

- Pemohon informasi menyampaikan pengaduan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di mana informasi dimohonkan;
- PPID menelaah pengaduan dan memberikan rekomendasi kepada atasan PPID;
- Atasan PPID mengeluarkan keputusan terkait dengan pengaduan yang disampaikan pemohon informasi
- PPID melaksanakan keputusan yang diterbitkan oleh Atasan PPID